

FASILITASI – ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

2020

Kpt No. 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020, 9 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020; dan Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 8/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020.